

PRAKTIK GADAI KEBUN DENGAN PENGELOLAAN OLEH PENGGAJAI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA TALANG BARU BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Aryanti Dwi Rahmalia¹, Yufi Wiyos Rini Masykuroh², Muslim³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email: arryantidwi@gmail.com¹, yufi@radenintan.ac.id²,
muslim@radenintan.ac.id³

Abstrak

Praktik gadai kebun masih menjadi solusi utama masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, meskipun sering kali menyimpang dari prinsip akad *rahn* dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik gadai kebun dengan pengelolaan oleh penggadai (*rahin*) di Desa Talang Baru Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Utara, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan melalui wawancara dengan tiga rahin, dua murtahin, dan seorang tokoh masyarakat, serta dilengkapi dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahin tetap mengelola kebun, tetapi hasil panen dibagi dua dengan murtahin, sementara pokok utang tidak berkurang. Kondisi ini menyebabkan rahin menanggung seluruh biaya dan risiko, sedangkan murtahin memperoleh keuntungan tanpa beban. Analisis hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa praktik ini menyimpang dari prinsip *rahn* karena murtahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa akad tambahan yang sah, sehingga berpotensi mengandung riba dan bertentangan dengan *maqashid* syariah dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Penelitian merekomendasikan perlunya edukasi kepada masyarakat, peran aktif tokoh agama dan pemerintah desa, serta penerapan akad alternatif seperti *musyarakah* atau *mudharabah* agar transaksi gadai kebun lebih adil dan sesuai syariah.

Kata Kunci: Gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Kebun, Rahn

Abstract

Pawning gardens remains the main solution for rural communities in meeting urgent economic needs. However, this practice often deviates from the principles of rahn contracts in Islamic law. This study aims to describe the practice of mortgage gardens managed by the pawnbroker (rahin) in Talang Baru Bumi Nabung Village, North Lampung Regency. It also analyzes its compliance with sharia economic law. The research uses a qualitative field method through interviews with three rahin, two murtahin, and a community leader. It is supplemented by a literature study. The results show that the rahin continues to manage the garden, but the harvest is divided equally with the murtahin. The principal debt does not decrease. This condition causes the rahin to bear all costs and risks, while the murtahin gains profits without burden. The analysis of Islamic economic law emphasizes that this practice deviates from the principle of rahn.

The murtahin benefits from the pawned goods without a valid additional contract. This potentially contains usury and contradicts the maqashid of sharia in the aspect of protecting wealth (hifz al-mal). The research recommends the need for education for the community. It also urges an active role for religious leaders and village governments and suggests implementing alternative contracts such as musyarakah or mudharabah to ensure fairer and sharia-compliant garden pawn transactions.

Keywords: Pawn, Islamic Economic Law, Garden, Rahn

A. PENDAHULUAN

Aktivitas muamalah memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari manusia, terutama menjaga hubungan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.¹ Islam memberikan aturan yang cukup rinci dalam bidang ini agar setiap transaksi berlangsung secara adil, seimbang, serta tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk akad yang dikenal luas dalam fiqh muamalah adalah gadai atau rahn.

Secara bahasa, *rahn* berarti menetapkan, menahan, atau mengikat. Dalam istilah hukum Islam, rahn adalah akad penyerahan suatu barang bernilai untuk dijadikan jaminan utang, sehingga pemberi pinjaman (murtahin) memiliki jaminan hingga utang dilunasi oleh penggadai (rahin).² Tujuan dari akad ini adalah memberikan rasa aman bagi murtahin sekaligus memudahkan rahin untuk mendapatkan dana tanpa kehilangan kepemilikan atas barang yang digadaikan.³ Al-Qur'an menegaskan kebolehan rahn antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَنْتُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan menggunakan barang jaminan sebagai alternatif penguat dalam transaksi utang piutang. Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan praktik gadai, sebagaimana dalam hadis riwayat

¹ Rodia Rotani Rianda et al., “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi,” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 122–36, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.

² Iwan Setiawan, “Gadai Pada Pegadaian Syari’ah,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 187, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8627>.

³ Ongky Alexander et al., “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

Bukhari dan Muslim, ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk memperoleh gandum sebagai kebutuhan pangan keluarganya. Hadis lain menjelaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik rahin, dan manfaat barang tersebut juga menjadi haknya, sedangkan murtahin hanya berhak menahan barang sampai utang dilunasi.⁴ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh “*kullu qardin jarra manfa‘atan fahuwa riba*” yang menegaskan bahwa bentuk pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman ialah riba.⁵ Dengan demikian, pada konsep ideal syariah, akad *rahn* hanyalah jaminan utang, bukan sarana untuk memperoleh keuntungan bagi murtahin.

Namun dalam praktiknya, khususnya di pedesaan, akad *rahn* sering mengalami pergeseran. Di Desa Talang Baru Bumi Nabung, misalnya, ditemukan praktik gadai kebun yang berbeda dari ketentuan normatif. Pemilik kebun (rahin) tetap mengelola lahannya, tetapi hasil panen wajib dibagi dengan murtahin, sementara utang pokok tidak berkurang. Hal ini menyebabkan murtahin berada pada posisi yang lebih diuntungkan, sedangkan rahin menanggung seluruh biaya perawatan kebun sekaligus risiko kerugian. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik yang berkembang di masyarakat, namun tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu, misalnya pada praktik gadai kebun jagung di Lampung Selatan dan gadai kebun karet di Musi Rawas.⁶ Keduanya menunjukkan pola yang sama, murtahin memperoleh bagian dari hasil panen tanpa berkurangnya pokok utang. Pola semacam ini menimbulkan persoalan mendasar karena bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa hasil barang gadai tetap menjadi hak rahin.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang jelas antara konsep *rahn* menurut hukum Islam yang melarang pengambilan manfaat oleh murtahin dan praktik gadai kebun di Desa Talang Baru yang justru memberi manfaat kepada murtahin. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian, yakni untuk mendeskripsikan praktik gadai kebun yang terjadi, menelaah pandangan para pihak yang terlibat, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai ialah kualitatif lapangan (*field research*), sebab metode ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara

⁴ Ujang Ruhyat Syamsoni, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif),” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 5, no. 1 (2024): 37, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.531>.

⁵ Shaifurrahman Mahfudz, “Analisis Gadai Perspektif Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal At Tahkim* 02, no. 2 (2019): 80.

⁶ M Saleh, “Gadai Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kosgoro Kec. Terawas Kab. Musi Rawas),” *Iqtishaduna* 6, no. 2 (2021): 45–60.

mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif para pihak yang terlibat langsung.⁷

Penelitian dilaksanakan di Desa Talang Baru Bumi Nabung, Lampung Utara, pada Agustus-September 2025. Lokasi ini dipilih karena praktik gadai kebun masih banyak dilakukan masyarakat dan menjadi salah satu bentuk transaksi ekonomi tradisional yang menarik untuk ditelaah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Data penelitian bersumber dari dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga orang rahin (penggadai kebun), dua orang murtahin (penerima gadai), serta seorang tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam praktik gadai kebun maupun memiliki pengetahuan mengenai kebiasaan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa kitab fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), literatur berupa buku ilmiah, artikel jurnal, serta kajian penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi terhadap catatan atau perjanjian tertulis, serta penelusuran literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan tahapan yang mencakup proses reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Informasi yang didapat dari lapangan diinterpretasikan dalam kerangka hukum ekonomi syariah, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik gadai kebun di Desa Talang Baru sesuai atau menyimpang dari prinsip syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Gadai Kebun di Desa Talang Baru Bumi Nabung

Desa Talang Baru Bumi Nabung merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk mencapai 3.373 jiwa, dengan spesifikasi jenis profesi yang beragam seperti: petani, buruh tani, guru, pedagang, bidan, dll. Desa Talang Baru Bumi Nabung merupakan wilayah masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, terutama di sektor perkebunan kopi.⁸ Komoditas perkebunan menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat, meskipun sifat hasilnya musiman dan sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar. Pendapatan petani sering kali tidak stabil, bahkan dalam kondisi tertentu lebih kecil dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan untuk pupuk, tenaga kerja, dan pemeliharaan kebun. Situasi ini diperparah dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Persyaratan administrasi dan kebutuhan agunan sering kali sulit dipenuhi oleh petani desa, sehingga mereka jarang menjadikan bank sebagai solusi pembiayaan.⁹ Dalam

⁷ Firman Muhammad Abdurrohman Akabar, "Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Pada Studi Islam," *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 95–112.

⁸ Wawancara dengan Yosi, Kepala Desa Bumi Nabung, 8 September 2025.

⁹ Wawancara dengan Harun, Tokoh Masyarakat, 15 September 2025.

kondisi demikian, masyarakat lebih memilih jalur alternatif berupa praktik gadai kebun yang dianggap sederhana, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan mendesak. Faktor inilah yang kemudian menjadikan gadai kebun sebagai salah satu tradisi yang terus dilestarikan di Desa Talang Baru Bumi Nabung.

Praktik gadai kebun di Desa Talang Baru Bumi Nabung memiliki pola umum dimana pemilik kebun (rahin) tetap mengelola lahannya, namun hasil panen wajib dibagi dengan pihak pemberi pinjaman (murtahin). Meskipun pembagian hasil sudah dilakukan berulang kali, jumlah pokok pinjaman tetap utuh dan tidak berkurang.¹⁰ Pola ini menjadikan rahin sebagai pihak yang menanggung seluruh biaya pemeliharaan serta risiko kerugian, sementara murtahin tetap memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan tenaga.

Faktor utama yang mendorong munculnya praktik ini adalah kebutuhan ekonomi mendesak yang dialami rahin, baik untuk keperluan rumah tangga maupun modal pengelolaan kebun.¹¹ Selain itu, keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal membuat masyarakat lebih memilih solusi lokal yang dianggap cepat dan mudah. Faktor budaya juga berpengaruh, karena sistem ini sudah diwariskan sejak lama dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar di kalangan masyarakat.

Tabel 1. Profil Rahin dalam Praktik Gadai Kebun

Nama	Usia	Status	Pinjaman	Akad	Sistem Bagi Hasil	Keterangan
Sahrul	52	1 Ha	Rp60 juta	Lisan	50:50	Kebun dikelola rahin tanpa bantuan murtahin
Waris	46	1,5 Ha	Rp12 juta	Tertulis	50:50	Kebun dikelola rahin tanpa bantuan murtahin
Indra	39	0,5 Ha	Rp15 juta	Lisan	50:50	Kebun dikelola rahin, dapat bantuan biaya perawatan dari murtahin

Sumber: Hasil wawancara bersama rahin

Hasil wawancara dengan para rahin menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Sahrul (52 tahun), menggadaikan kebun kopi seluas satu hektar dengan pinjaman Rp60.000.000 melalui akad lisan tanpa saksi.¹² Ia mengungkapkan adanya perasaan kurang puas dengan sistem yang berjalan, *“Ya mau gimana lagi, mbak, namanya juga*

¹⁰ Wawancara dengan Ujang, Masyarakat Talang Baru Bumi Nabung, 15 September 2025.

¹¹ Wawancara dengan Waris, Rahin, 15 September 2025.

¹² Wawancara dengan Sahrul, Rahin, 15 September 2025.

saya ngutang. Ya menurut saya dari situ ya saya lagi bayar bunganya.” Menurutny, praktik ini tidak benar-benar merugikan, tetapi juga tidak menguntungkan. Ia menambahkan, *“Saya sih nggak tahu, mbak, yang untung atau rugi siapa. Karena kalau saya pinjam di bank juga sama aja ada bunganya. Masih wajar lah. Kalau urusan konflik jarang ada, insyaAllah.”* Pernyataan ini menunjukkan adanya sikap pasrah, di mana rahin menerima kondisi meski menyadari praktik ini mirip dengan sistem bunga di bank.

Hal serupa diungkapkan Waris (46 tahun) yang menggadaikan kebun kopi 1,5 hektar dengan pinjaman Rp12.000.000. Meskipun akad dituangkan secara tertulis di atas materai, kondisi yang ia alami tidak berbeda jauh. Ia menuturkan: *“Pernah harga kopi turun, hasil penjualan cuma sembilan juta, tapi tetap harus dibagi dua. Padahal saya sudah keluar biaya banyak untuk pupuk dan pekerja.”* Hal ini menggambarkan ketidakadilan karena risiko ditanggung sepenuhnya oleh pak Waris.¹³

Indra (39 tahun) yang menggadaikan kebun kopi seluas 0,5 hektar dengan pinjaman Rp15.000.000 memang mendapat bantuan biaya perawatan dari murtahin.¹⁴ Namun, ia tetap merasa terbebani, *“Meskipun ada bantuan, hasil panen kecil tetap dibagi. Jadi tetap berat rasanya, karena hutang pokok tidak berkurang.”* Kata pak Indra.

Berbeda dengan rahin, justru murtahin memandang praktik ini adil. Heren (67 tahun) mengatakan, *“Menurut saya wajar kalau hasil dibagi, karena saya sudah bantu pinjamkan uang dan ikut biaya perawatan kebun.”* Kata pak Heren.¹⁵ Sementara itu, Aldi (30 tahun) bahkan menyamakan kebun gadai dengan miliknya, *“Selama belum ditebus, kebun itu sudah jadi hak saya, mbak. Hasil panen juga hak saya, sedangkan bagian yang diberikan ke pemilik hanya upah mengurus kebun kalau bahasa kasarnya.”* Ungkap pak Aldi. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa murtahin merasa berhak atas hasil panen, padahal secara syariah, hak itu tidak seharusnya menjadi miliknya.

Tokoh masyarakat juga memberi legitimasi terhadap praktik ini. Harun (68 tahun) menyebut, *“Sejak dulu di desa ini begitu, kalau gadai kebun memang hasilnya dibagi dua. Lebih gampang daripada pinjam ke bank, dan jarang ada yang ribut soal ini.”* Kata pak Harun.¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa tradisi lokal dan legitimasi sosial berperan besar dalam mempertahankan praktik yang sebenarnya bermasalah menurut hukum syariah.

Tabel 2. Persepsi Para Pihak dalam Gadai Kebun

Pihak	Pandangan	Dampak/Perasaan
Rahin	Terbantu tetapi terbebani karena hasil terbagi, utang tetap	Posisi lemah merasa kurang adil

¹³ Wawancara dengan Waris, Rahin, 15 September 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Indra, Rahin, 15 September 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Heren, Murtahin, 15 September 2025.

¹⁶ Wawancara dengan Aldi, Murtahin, 15 September 2025.

	utuh	
Murtahin	Menilai adil karena hasil panen konsekuensi pinjaman	Mendapat jaminan + keuntungan
Tokoh Masyarakat	Anggap wajar atau tradisi lama	Jarang konflik atau dianggap saling menguntungkan

Sumber: Hasil wawancara bersama *rahin*, *murtahin*, dan tokoh masyarakat

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, praktik gadai kebun yang berlangsung di Desa Talang Baru Bumi Nabung menyimpang dari prinsip dasar akad rahn. Secara terminologi, *rahn* dimaknai sebagai penahanan suatu barang yang bernilai untuk jaminan utang, sehingga barang tersebut hanya berfungsi sebagai pengikat kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*.¹⁷ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 menegaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik *rahin*, sedangkan *murtahin* hanya berhak menahannya sampai utang dilunasi. Hadis Nabi SAW juga menegaskan bahwa manfaat barang gadai tetap milik *rahin* dan tidak boleh diambil oleh *murtahin*. Dengan demikian, praktik pembagian hasil panen yang terjadi tidak memiliki dasar syar'i.

Kaidah fiqh "*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*" menegaskan bahwa setiap bentuk pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah *riba*.¹⁸ Dalam praktik gadai kebun, *murtahin* memperoleh manfaat berupa hasil panen tanpa ikut menanggung risiko, sehingga praktik ini dapat dikategorikan sebagai *riba*. Hal ini tampak pada kasus Waris, yang meskipun telah membagi hasil panen kopi setiap tahun, jumlah utangnya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, *murtahin* menikmati dua keuntungan sekaligus yaitu jaminan keamanan piutang dan manfaat hasil panen. Mekanisme semacam ini menyerupai bunga dalam pinjaman konvensional yang dilarang dalam Islam. Dari sisi hukum positif, Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa hasil barang gadai tetap menjadi hak *rahin*.¹⁹ Hal ini semakin memperkuat bahwa praktik yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun aturan formal hukum ekonomi syariah di Indonesia.

¹⁷ Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtala Karina, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 26–45, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>.

¹⁸ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

¹⁹ Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari sisi keadilan pun terdapat ketimpangan, rahin menanggung seluruh risiko produksi mulai dari biaya pupuk, tenaga kerja, hingga harga jual yang fluktuatif sementara murtahin hanya menerima keuntungan tanpa menanggung beban.²⁰ Padahal dalam Al-Qur'an, QS. An-Nisa ayat 29 ditegaskan bahwa umat Islam dilarang mengambil atau memanfaatkan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Kerelaan rahin pada praktik ini lebih didorong oleh keadaan terdesak, sehingga sulit dikatakan sebagai kerelaan yang murni.

Jika dianalisis melalui maqashid syariah, terutama tujuan *hifz al-mal* atau perlindungan harta, praktik ini juga tidak sejalan. Tujuan utama syariah adalah menjaga harta agar tidak hilang atau berkurang secara zalim.²¹ Alih-alih melindungi harta rahin, praktik ini justru merugikan mereka karena hasil panen yang seharusnya bisa digunakan untuk melunasi utang berkurang akibat pembagian dengan murtahin. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi rahin, memperpanjang masa pelunasan utang, bahkan dapat menjerat mereka dalam lingkaran utang yang berulang.

Alasan yang diajukan murtahin bahwa pembagian hasil adalah konsekuensi wajar dari pinjaman tidak dapat dibenarkan menurut syariah. Jika memang ingin ada kerja sama dalam pengelolaan kebun, maka akad yang tepat adalah akad musyarakah atau mudharabah, di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama.²² Namun, dalam praktik yang ditemukan, tidak ada akad tambahan yang jelas, sehingga pembagian hasil panen oleh murtahin tidak dapat dibenarkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Saleh (2021) tentang gadai kebun karet di Musi Rawas, dan Alda (2022) mengenai gadai kebun jagung di Lampung Selatan.²³ Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa murtahin memperoleh hasil panen tanpa berkurangnya pokok utang. Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menjelaskan faktor sosial dan budaya masyarakat Desa Talang Baru Bumi Nabung yang membuat praktik ini tetap bertahan.

Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa praktik gadai kebun di Desa Talang Baru Bumi Nabung merupakan penyimpangan dari prinsip rahn yang benar menurut hukum Islam. Praktik ini mengandung

²⁰ Ikhlisma Noor Febriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kebun (Studi Kasus Sistem Senden Di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 146–47.

²¹ Suharsono Suharsono, Kuratul Aini, and Ariq Nurjannah Irbah, "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir," *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 135–46, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.

²² Irfan Abdul Fattah and Madian Muhammad Muchlis, "Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024): 01–11, <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>.

²³ Alda, "Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 78–81.

potensi riba, menimbulkan ketidakadilan, dan tidak sesuai dengan maqashid syariah dalam menjaga harta.

D. PENUTUP

Dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai kebun di Desa Talang Baru Bumi Nabung dilaksanakan dengan sistem di mana rahin tetap mengelola kebun, namun hasil panen dibagi dua dengan murtahin tanpa mengurangi pokok utang. Seluruh biaya perawatan ditanggung oleh rahin, sementara murtahin hanya menerima bagian hasil panen. Rahin merasa terbantu namun tetap terbebani, sedangkan murtahin menilai sistem ini adil dan masyarakat menganggapnya wajar, padahal dari perspektif hukum ekonomi syariah praktik ini menyimpang dari prinsip akad rahn karena murtahin memperoleh manfaat tanpa akad tambahan yang sah. Kondisi ini berpotensi mengandung unsur riba, menimbulkan ketidakadilan, dan tidak sesuai dengan tujuan syariah dalam melindungi harta (*hifz al-mal*).

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai konsep rahn yang sesuai dengan prinsip syariah supaya transaksi gadai tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah desa, tokoh agama, maupun lembaga terkait diharapkan melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum ekonomi syariah, sekaligus menyediakan alternatif akad yang lebih adil seperti musyarakah atau mudharabah bila ingin ada pembagian hasil. Selain itu, perlu adanya regulasi lokal atau perjanjian tertulis yang lebih jelas agar masing-masing pihak terlindungi hak dan kewajibannya. Dengan langkah-langkah tersebut, praktik gadai kebun diharapkan dapat berjalan sesuai syariah serta memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akabar, Firman Muhammad Abdurrohman. "Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Pada Studi Islam." *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 95–112.
- Alda. "Praktik Gadai Kebun Jagung Dengan Sistem Bagi Hasil Panen Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.
- Febriani, Ikhlima Noor. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kebun (Studi Kasus Sistem Senden Di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Irfan Abdul Fattah, and Madian Muhammad Muchlis. "Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024): 01–11. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>.
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murti Karina. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 26–45. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>.
- Mahfudz, Shaifurrahman. "Analisis Gadai Perspektif Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal At Tahkim* 02, no. 2 (2019): 80.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, and Wismanto Wismanto. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 122–36. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.
- Saleh, M. "Gadai Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kosgoro Kec. Terawas Kab. Musi Rawas)." *Iqtishaduna* 6, no. 2 (2021): 45–60.
- Setiawan, Iwan. "Gadai Pada Pegadaian Syari'ah." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 187. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8627>.
- Suharsono, Suharsono, Kuratul Aini, and Ariq Nurjannah Irbah. "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal Dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 135–46. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan*

Manajemen Syariah 5, no. 1 (2024): 29–45.
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.531>.